

PERUBAHAN - APBD KOTA MANADO TA. 2009

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 02 TAHUN 2009

2009

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MANADO TAHUN ANGGARAN 2009

- ABSTRAK** :
- Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009; sehubungan dengan perubahan APBD tahun anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
  - Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 32 Tahun 2008 dan Perda Kota Manado No. 10 Tahun 2006.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
    1. Pasal 1;
    2. Pasal 2;
    3. Pasal 3;
    4. Pasal 4;
    5. Pasal 5;
    6. Pasal 6;
    7. Pasal 7.

- CATATAN** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan pada tanggal 01 September 2009

## PENETAPAN - TARIF ANGKUTAN KOTA

### PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 01 TAHUN 2009

2009

### PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN ANGKUTAN KOTA DI KOTA MANADO

- ABSTRAK** :
- Bahwa sehubungan dengan adanya pengumuman pemerintahan tentang penurunan satuan liter harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka akan berpengaruh terhadap biaya operasional usaha angkutan jalan; Peraturan Walikota Manado Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota Di Kota Manado sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Walikota yang baru.
  - Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmen Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 dan Permen ESDM No. 01 Tahun 2003.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
    - 8. Pasal 1;
    - 9. Pasal 2;
    - 10. Pasal 3;
    - 11. Pasal 4;
    - 12. Pasal 5;
    - 13. Pasal 6;
    - 14. Pasal 7.
- CATATAN** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2009

## PEMBERIAN - TAMBAHAN PENGHASILAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 02 TAHUN 2009

2009

### PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk terlaksananya pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya upaya peningkatan disiplin Pegawai Negara Sipil Daerah di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado; salah satu upaya untuk tercapainya disiplin yang maksimal, maka perlu dibarengi dengan kebijakan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi aparat pengelola keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado; kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b, didasarkan pada pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 15 Tahun 2006 dan Perda Kota Manado No. 10 Tahun 2006.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Pemberian dan Kriteria Penerima;
  3. Komponen Penilaian dan Tolak Ukur Perhitungan Pemberian TPP;
  4. Besaran Pemberian TPP;
  5. Proses dan Tata Cara Pembayaran TPP;
  6. Pembiayaan;
  7. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2009

TATA CARA - PEMBERIAN - PERTANGGUNGJAWABAN - HIBAH - BANTUAN  
SOSIAL

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 03 TAHUN 2009

2009

PERWAKOT TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA BADAN /  
LEMBAGA / ORGANISASI / KELOMPOK / ANGGOTA MASYARAKAT DAN  
BANTUAN LAINNYA

ABSTRAK : - Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Manado yang transparan kepada masyarakat dalam pemberian/penerimaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sesuai ketentuan; untuk menunjang kegiatan dimaksud perlu didukung dengan Tata Cara Penerimaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial kepada badan/lembaga/organisasi/keompok/anggota masyarakat dan bantuan lainnya; untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Dasar hukum: UUD 1945 Pasal 18; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 108 Tahun 2000; UU No. 58 Tahun 2005; UU No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Manado No. 10 Tahun 2006; Perda Kota Manado No. 09 Tahun 2008 dan Perwako Manado No. 10 Tahun 2008.

- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:

1. Pasal 1;
2. Pasal 2;
3. Pasal 3;
4. Pasal 4;
5. Pasal 5;
6. Pasal 6;
7. Pasal 7.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2009

PENETAPAN - UPAH - PEKERJA/TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 04 TAHUN 2009

2009

PERWAKOT TENTANG PENETAPAN UPAH PEKERJA/TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO DAN KECAMATAN SE KOTA MANADO

- ABSTRAK : - Bahwa pelayanan publik dibidang kebersihan / persampahan Kota Manado sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara merupakan penjabaran dari program pembangunan berwawasan lingkungan untuk memenuhi tuntutan masyarakat guna menciptakan lingkungan kota bersih, sehat, hijau dan lestari, dengan dukungan kinerja yang bertanggung jawab dari Pekerja / Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Manado; untuk meningkatkan semangat dan tanggung jawab dari setiap Pekerja / Tenaga Harian Lepas perlu dibarengi dengan hubungan pelayanan maupun pelaksanaan hak dan kewajiban serta penyesuaian standard upah dimaksud sesuai kemampuan Keuangan Daerah Kota Manado sambil mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Upah Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dan Kecamatan se Kota Manado.
- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2004; Pergub Sulawesi Utara No. 43 Tahun 2005; Perda Kota Manado No. 7 Tahun 2006; Perda Kota Manado No. 10 Tahun 2006; Perda Kota Manado No. 04 Tahun 2008; Perda Kota Manado No. 09 Tahun 2008; Perwako Manado No. 29 Tahun 2008 dan Perwako Manado No. 10 Tahun 2008.
  - Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Klasifikasi Pekerjaan;
    3. Hak dan Kewajiban;
    4. Ketentuan Peralihan;

## 5. Penutup.

- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Ditetapkan pada tanggal 1 September 2009

PEMBERIAN - TAMBAHAN PENGHASILAN - PNSD

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 05 TAHUN 2009

2009

PERWAKOT TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO TAHUN 2009

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu diberikan tambahan penghasilan Pegawai Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado dengan memperhatikan upaya peningkatan disiplin melalui kehadiran pegawai; Peraturan Walikota Manado Nomor 01 A Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negara Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Manado tahun 2008 perlu dicabut dan diganti karena adanya beberapa perubahan pengaturan dan/atau kebijakan penetapan besaran biaya pemberian tambahan penghasilan pada Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pemberian Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado Tahun 2009.
- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1979; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 10 Tahun 2006; Perda Kota Manado No. 9 Tahun 2008 dan Perda Kota Manado No. 10 Tahun 2008.
  - Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Pemberian dan Kriteria Penerima;
    3. Komponen Penilaian dan Tolak Ukur Perhitungan Pemberian TPP;
    4. Besaran Pemberian TPP PNS Daerah;
    5. Proses, Tata Cara Verifikasi dan Permintaan Pembayaran TPP;

6. Pembiayaan;

7. Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2009



PERIZINAN - BPPT

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 06 TAHUN 2009

2009

PERWAKOT TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA BADAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MANADO

**ABSTRAK** : - Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Manado No 4 tahu 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Manado dan pasal 25 Peraturan Daerah Kota manado No 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah, Satuan Polisi pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Badan Perizinan Terpadu Kota Manado; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota manado.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Perda Kota Manado No. 4 Tahun 2005; Perda Kota Manado No. 4 Tahun 2005 dan Perda Kota Manado No. 5 Tahun 2008.

- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;
2. Penyelenggaraan Perizinan;
3. Administrasi Perizinan;
4. Ketentuan Peralihan;
5. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 29 April 2009

## BELANJA TIDAK TERDUGA - TANGGAP DARURAT

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 06a TAHUN 2009

2009

### PERWAKOT TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Manado yang transparan kepada masyarakat dalam pemberian/penerimaan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat perlu diatur sesuai ketentuan; untuk menunjang kegiatan dimaksud diperlukan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kota Manado No. 10 Tahun 2006; Perda Kota Manado No. 09 Tahun 2008 dan Perda Kota Manado No. 10 Tahun 2008.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Penganggaran;
  3. Tata Cara Pemberian;
  4. Pertanggungjawaban;
  5. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 29 April 2009

RKPD - MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 07 TAHUN 2009

2009

PERWAKOT TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA  
MANADO TAHUN 2010

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di Kota Manado berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan yang disusun, secara sistematis, terarah, terpadu, meyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan; dalam rangka terselenggaranya penyusunan Rancangan APBD Kota Manado Tahun 2009 yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); sesuai Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kota Manado Tahun 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Manado Tahun 2010.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 08 Tahun 2008; Pepres No. 7 Tahun 2005; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kota Manado No. 04 Tahun 2005; Perda Kota Manado No. 10 Tahun 2006 dan Perda Kota Manado No. 03 Tahun 2001.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Maksud, Tujuan, dan Fungsi;
  3. Sistematis Penyusunan;
  4. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2009

## PERGESERAN - ANGGARAN BELANJA DAERAH

### PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 08 TAHUN 2009

2009

#### PERWAKOT TENTANG PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009 diperlukan dukungan dana dari Pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009; dana pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009 telah terata dalam Satuan Kerja Perangkat daerah Sekretariat Daerah yang kemudian berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/711/SJ diisyaratkan untuk ditata dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 160 diperkenankan untuk melakukan pergeseran Anggaran; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pergeseran Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No.15 Tahun 2006; Perda Kota Manado No. 10 Tahun 2006; Perda Kota Manado No. 09 Tahun 2009 dan Perda Kota Manado No. 10 Tahun 2009.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Pergeseran Anggaran;
  3. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2009

## TARIF - ANGKUTAN PENUMPANG LAUT LOKAL

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 09 TAHUN 2009

2009

### PERWAKOT TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG LAUT LOKAL, WISATA DAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI KOTA MANADO

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang laut di Kota Manado dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, dipandang perlu penataan tarif angkutan penumpang laut lokal, wisata dan angkutan penyeberangan dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usah penyedia usaha angkutan penumpang laut di Kota Manado; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Laut Lokal, Wisata dan Angkutan Penyeberangan di Kota Manado.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 82 Tahun 1999; PP No. 69 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; Kemenhun No.32 Tahun 2001; Kemenhub No.58 Tahun 2003; Permenhub No. KM 57 Tahun 2006 dan Permenhub No. KM 22 Tahun 2007.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Besaran Tarif Angkutan Penumpang Laut Lokal, Wisata dan Angkutan Penyeberangan;
  3. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2009

## TUNJANGAN PERUMAHAN - DPRD

### PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 10 TAHUN 2009

2009

#### PERWAKOT TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA MANADO

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah mengatur bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kota Manado No. 03 Tahun 2004; Perda Kota Manado No. 10 Tahun 2006 dan Perda Kota Manado No. 09 Tahun 2008.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Besaran Pemberian Tunjangan Perumahan;
  3. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2009

BELANJA OPERASIONAL - TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DPRD  
PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 11 TAHUN 2009  
2009

PERWAKOT TENTANG PEMBERIAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL  
PIMPINAN DPRD DAN TUNJANGAN INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DPRD KOTA MANADO

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah mengatur tentang Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan Tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Perda Kota Manado No. 03 Tahun 2004; Perda Kota Manado No. 10 Tahun 2006; Perda Kota Manado No. 09 Tahun 2008 dan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Manado No. 01 Tahun 2009.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah;
  3. Besaran Pemberian Belanja Operasional dan Tunjangan Komunikasi Intensif;
  4. Penganggaran dan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional;
  5. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2009

TUNJANGAN PAKAIAN DINAS - DPRD

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 12 TAHUN 2009

2009

PERWAKOT TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIAN DINAS KEPADA  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA MANADO

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kerja, peranan serta fungsi dan tugas pimpinan dan Anggota DPRD perlu disediakan pakaian Dinas; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Pakaian Dinas Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kota Manado No. 03 Tahun 2004; Perda Kota Manado No. 10 Tahun 2006; Perda Kota Manado No. 09 Tahun 2008.

- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;
2. Besaran Pemberian Tunjangan Pakaian Dinas;
3. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2009



PELAKSANA TEKNIS - DINAS PENDIDIKAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 13 TAHUN 2009

2009

PERWAKOT TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KOTA  
MANADO

**ABSTRAK** : - Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 22 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas, maka dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kota Manado; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kota Manado.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 09 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kota Manado No. 02 Tahun 2008; Perda Kota Manado No. 04 Tahun 2008; Perda Kota Manado No. 13 Tahun 2008.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Pembentukan;
  2. Susunan Organisasi;
  3. Rincian Tugas;
  4. Kelompok Jabatan Fungsional;
  5. Tata Kerja;
  6. Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2009

PELAKSANA TEKNIS - DINAS PENDAPATAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 14 TAHUN 2009

2009

PERWAKOT TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN KOTA  
MANADO

**ABSTRAK** : - Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 22 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kota Manado; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kota Manado.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 09 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kota Manado No. 02 Tahun 2008; Perda Kota Manado No. 04 Tahun 2008; Perwako Manado No. 25 Tahun 2008.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Pembentukan;
  2. Susunan Organisasi;
  3. Rincian Tugas;
  4. Tata Kerja;
  5. Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2009

PELAKSANA TEKNIS - DINAS PEKERJAAN UMUM  
PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 15 TAHUN 2009  
2009

PERWAKOT TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM  
KOTA MANADO

ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 22 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas, maka dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kota Manado; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kota Manado No. 02 Tahun 2008; Perda Kota Manado No. 04 Tahun 2008; Perwako Manado No. 19 Tahun 2008.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Pembentukan;
  2. Susunan Organisasi;
  3. Rincian Tugas;
  4. Pelaksana Teknis;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional;
  6. Tata Kerja;
  7. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2009

PELAKSANA TEKNIS - DINAS PERHUBUNGAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 16 TAHUN 2009

2009

PERWAKOT TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA MANADO

**ABSTRAK** : - Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 22 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas, maka dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Manado; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Manado.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 09 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kota Manado No. 02 Tahun 2008; Perda Kota Manado No. 04 Tahun 2008; Perwako Manado No. 19 Tahun 2008.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Pembentukan;
  2. Susunan Organisasi;
  3. Rincian Tugas;
  4. Pelaksana Teknis;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional;
  6. Tata Kerja;
  7. Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2009

PELAKSANA TEKNIS - DINAS PERTANIAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 17 TAHUN 2009

2009

PERWAKOT TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN KOTA  
MANADO

ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 22 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas, maka dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kota Manado; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kota Manado.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 09 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kota Manado No. 02 Tahun 2008; Perda Kota Manado No. 04 Tahun 2008; Perwako Manado No. 19 Tahun 2008.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Pembentukan;
  2. Susunan Organisasi;
  3. Rincian Tugas;
  4. Pelaksana Teknis;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional;
  6. Tata Kerja;
  7. Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2009

PELAKSANA TEKNIS - DINAS KESEHATAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 18 TAHUN 2009

2009

PERWAKOT TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KOTA  
MANADO

**ABSTRAK** : - Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 22 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas, maka dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Manado; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Manado.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 09 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kota Manado No. 02 Tahun 2008; Perda Kota Manado No. 04 Tahun 2008; Perwako Manado No. 13 Tahun 2008.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Pembentukan;
  2. Susunan Organisasi;
  3. Rincian Tugas;
  4. Kelompok Jabatan Fungsional;
  5. Tata Kerja;
  6. Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2009

PELAKSANA TEKNIS - BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 19 TAHUN 2009

2009

PERWAKOT TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA MANADO

ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 22 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas, maka dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Manado; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Manado.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 09 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kota Manado No. 02 Tahun 2008; Perda Kota Manado No. 05 Tahun 2008; Perwako Manado No. 37 Tahun 2008.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Pembentukan;
  2. Susunan Organisasi;
  3. Rincian Tugas;
  4. Kelompok Jabatan Fungsional;
  5. Tata Kerja;
  6. Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2009

PELAKSANA TEKNIS - DINAS TENAGA KERJA

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 20 TAHUN 2009

2009

PERWAKOT TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TENAGA KERJA  
KOTA MANADO

**ABSTRAK** : - Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 22 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas, maka dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Kota Manado; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Kota Manado.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 09 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kota Manado No. 02 Tahun 2008; Perda Kota Manado No. 04 Tahun 2008; Perwako Manado No. Tahun 2008.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Pembentukan;
  2. Susunan Organisasi;
  3. Rincian Tugas;
  4. Instruktur;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional;
  6. Tata Kerja;
  7. Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2009



PELAKSANA TEKNIS - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 21 TAHUN 2009

2009

PERWAKOT TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA MANADO

**ABSTRAK** : - Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 22 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas, maka dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Manado; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Manado.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 09 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kota Manado No. 06 Tahun 2008 Perda Kota Manado No. 02 Tahun 2008; Perda Kota Manado No. 05 Tahun 2008; Perwako Manado No. 28 Tahun 2008.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Pembentukan;
  2. Susunan Organisasi;
  3. Rincian Tugas;
  4. Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional;
  6. Tata Kerja;
  7. Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2009

## STAF AHLI - WALIKOTA

### PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 22 TAHUN 2009

2009

#### PERWAKOT TENTANG STAF AHLI WALIKOTA

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas walikoya dan sebagai tindak lanjut atas pasal 7 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado, perlu diatur mengenai nomenklatur dan tugas staf ahli; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan tentang staf ahli Walikota.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 09 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kota Manado No. 06 Tahun 2008 Perda Kota Manado No. 02 Tahun 2008; Perda Kota Manado No. 03 Tahun 2008.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Nomenklatur;
  3. Kedudukan;
  4. Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja;
  5. Ketentuan Lain-lain;
  6. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2009

PENJABARAN - PERUBAHAN - APBD

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 30 TAHUN 2009

2009

PERWAKOT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA MANADO TAHUN ANGGARAN 2009

**ABSTRAK** : - Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP Tahun 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 32 Tahun 2008 dan Perda Kota Manado No. 10 Tahun 2006.

- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:

4. Pasal 1;

5. Pasal 2;

6. Pasal 3;

7. Pasal 4.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 1 September 2009

## TATA CARA PEMBERIAN - BANTUAN SOSIAL

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 31 TAHUN 2009

2009

### PERWAKOT TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN SERTA LEMBAGA/ORGANISASI PROFESI

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, serta partisipasi dalam pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan, perlu menyediakan dana bantuan sosial kepada lembaga/organisasi sosial dan kemasyarakatan serta lembaga/Organisasi Profesi; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial kepada Lembaga/Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan serta Lembaga/Organisasi Profesi.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 09 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005 dan PP No. 59 Tahun 2007.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Pasal 1;
  2. Pasal 2;
  3. Pasal 3;
  4. Pasal 4;
  5. Pasal 5;
  6. Pasal 6;
  7. Pasal 7;
  8. Pasal 8;
  9. Pasal 9;
  10. Pasal 10.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 2 September 2009

ORGANISASI - TATA KERJA - BADAN PENGGULANGAN BENCANA  
PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 32 TAHUN 2009  
2009

PERWAKOT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PENGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MANADO

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, maka dipandang perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Kota Manado; Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah merekomendasikan Pembentukan Lembaga Lain Berdasarkan Surat Nomor : 061/ 2514 / SJ tanggal 13 Juli 2009; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penganggulangan Bencana daerah Kota Manado.
- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 15 tahun 2006; Permendagri No. 57 tahun 2007; Permendagri No. 46 tahun 2008; Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 dan Perda Kota manado No. 02 Tahun 2008.
  - Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    3. Susunan Organisasi;
    4. Rincian Tugas dan Fungsi;
    5. Kelompok Jabatan Fungsional;
    6. Tata Kerja;
    7. Pengangkatan dan Pemberhentian;
    8. Pembiayaan;
    9. Ketentuan lain-Lain;
    10. Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan pada tanggal 5 November 2009

## ORGANISASI - TATA KERJA - BADAN NARKOTIKA

### PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 33 TAHUN 2009

2009

#### PERWAKOT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA DAERAH KOTA MANADO

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, maka dipandang perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Kota Manado; Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah merekomendasikan Pembentukan Lembaga Lain Berdasarkan Surat Nomor : 061/ 1623 / SJ tanggal 13 Mei 2009; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Daerah Kota Manado.

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 83 Tahun 2007; Permendagri No. 15 tahun 2006; Permendagri No. 57 tahun 2007 dan Perda Kota manado No. 02 Tahun 2008.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
  3. Susunan Organisasi;
  4. Tata Kerja;
  5. Eselonering, Pengangkatan dan Pemberhentian;;
  6. Pembiayaan;
  7. Ketentuan lain-Lain;
  8. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 5 November 2009

ORGANISASI - TATA KERJA - SEKWAN PENGURUS KORPRI

PERATURAN WALIKOTA MANADO NO. 34 TAHUN 2009

2009

PERWAKOT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN  
PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA MANADO

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi Dewan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Manado, maka dipandang perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Manado; Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah merekomendasikan Pembentukan Lembaga Lain Berdasarkan Surat Nomor : 061/ 2514 / SJ tanggal 13 Juli 2009; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Organisasi dan tata Kerja .

- Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 82 Tahun 1971; Keppres No. 16 Tahun 1971; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Permendagri No.47 Tahun 2008 dan Perda Kota Manado No. 02 Tahun 2008.
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Pembentukan, Kedudukan Tugas dan Fungsi;
  3. Susunan Organisasi;
  4. Rincian Tugas dan Fungsi;
  5. Esselon, Pengangkatan dan Pemberhentian;
  6. Ketentuan lain-Lain;
  7. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2009